

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR : 369/UN35/KU/2020**

TENTANG

**PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang tentang pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program Diploma dan Sarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
- Kesatu** : Mahasiswa wajib membayar UKT pada setiap semester.
- Kedua** : Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
- a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,
- maka mahasiswa sebagaimana tercantum dalam point a dan b membayar Uang Kuliah Tunggal 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus dibebaskan dari kewajiban membayar UKT
- Keempat** : Bagi mahasiswa yang hanya dalam proses penyelesaian skripsi/tugas akhir pada semester IX untuk program Sarjana dan semester VII untuk program Diploma dan seterusnya pada semester Juli-Desember 2020 dibebaskan dari pembayaran UKT
- Kelima** : Bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, maka mahasiswa dapat mengajukan:
- a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur.

- Keenam : Bagi mahasiswa yang melakukan peninjauan UKT sebagaimana tercantum dalam diktum keempat termasuk akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* maka untuk peninjauan UKT harus dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan yang ditujukan ke Dekan masing-masing Fakultas;
 - b. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah / Wali Nagari;
 - c. surat Keterangan Penghasilan;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. data Pendukung lainnya yang dirasa perlu;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
 Pada tanggal 22 Juni 2020
 Rektor Universitas Negeri Padang, 



Prof. Ganefri, Ph.D
 NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang.